

HAJI MABRUR DALAM PARADIGMA FIKIH SOSIAL SUFISTIK

HAJI MABRUR ON SUFISTIC SOCIAL FIQH

Athoillah Islamy

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Jl. Kusuma Bangsa No.9, Panjang Baru, Pekalongan Jawa Tengah

Email: athoillahislamy@yahoo.co.id

Naskah diterima tanggal 26 Maret 2020, Naskah direvisi tanggal 9 April 2020, Naskah disetujui tanggal 9 Juni 2020

Abstrak

Orientasi spiritual terbesar bagi setiap muslim dalam menunaikan ibadah haji yakni mendapatkan predikat haji mabrur. Lantas apakah predikat tersebut hanya sekedar predikat spiritual? Penelitian ini akan mendeskripsikan pemikiran fikih sosial sufistik Nurcholish Madjid tentang makna predikat haji mabrur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka (*library research*). Sumber data utama yang digunakan, yakni buku karya Nurcholish Madjid yang berjudul Haji dan Umrah. Sementara itu, sumber sekunder yang digunakan, yakni berbagai penelitian yang relevan dengan fokus kajian penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode interpretasi pemikiran tokoh. Terdapat dua kesimpulan besar penelitian ini. *Pertama*, paradigma fikih integratif Nurcholish Madjid, yakni paradigma integrasi antara fikih, sosial dan tasawuf. Paradigma integratif inilah yang menurut Nurcholish Madjid dapat menjadikan fikih sebagai medium gerakan reformasi sosial. *Kedua*, predikat haji mabrur dalam perspektif Nurcholish Madjid bukanlah sebuah predikat yang berdasarkan pada keberhasilan dalam memenuhi legal formal fikih ibadah haji, melainkan sebuah predikat yang memiliki implikasi spiritual (tasawuf) dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci : haji mabrur, fikih sosial, tasawuf

Abstract

The biggest spiritual orientation for every Muslim in performing Hajj is getting predicate Hajj Mabrur. So whether the predicate is just a spiritual title? This research will describe Nurcholish Madjid's Sufistic social fiqh thoughts about the meaning of the predicate hajj Mabrur. This type of research is a qualitative research in the form of library research. The main data source used was a book by Nurcholish Madjid entitled Hajj and Umrah. Meanwhile, secondary sources are used, namely various studies that are relevant to the focus of this research study. The method used in this study is the method of interpreting the thought of figures. There are two big conclusions of this research. First, the integrative paradigm of nurcholish Madjid, namely the paradigm of integration between fiqh, social and Sufism. This integrative paradigm according to Nurcholish Madjid can make fiqh as a medium for the social reform movement. Second, the predicate Hajj Mabrur in the perspective of Nurcholish Madjid is not a predicate based on success in fulfilling the formal legal of the Hajj fiqh, but rather a predicate that has spiritual and social implications in social life.

Keywords: haji mabrur, social fiqh, sufism

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bentuk ibadah *mahdhoh*, implementasi haji melewati berbagai proses, antara lain pemahaman haji, pelaksanaan haji, dan fungsi haji bagi individu maupun sosial (Kisworo, 2017: 76). Ketiga proses tersebut merupakan satu kesatuan yang seharusnya tidak boleh terdikotomikan dalam implementasi haji. Di

samping itu, haji juga merupakan bentuk ibadah yang maknanya multi dimensi meliputi dimensi ritual, individual, politik, psikologis, bahkan sosial (Saputra, 2016: 90-91). Atas dasar inilah tidak mengherankan jika setiap negara berupaya melakukan pegangan serius atas penyelenggaraan ibadah haji, baik berupa pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji sejak dari tanah air, di Arab Saudi,

hingga kembali lagi ke negaranya masing-masing (Hamzani, Siswanto, Aravik, 2018: 62).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa, haji merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki multi dimensi, baik dalam konteks kehidupan individu maupun sosial masyarakat muslim (Zulfa, 2015: 135-136). Di balik berbagai dimensi yang ada, terdapat salah satu orientasi besar dalam pelaksanaan ibadah haji yang didambakan oleh setiap jamaah haji, yakni mendapatkan predikat haji mabrur. Predikat ini merupakan sebuah predikat filosofis yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial umat muslim (Istianah, 2016: 31).

Pernyataan ini meniscayakan bahwa implementasi haji merupakan aktivitas spiritual sosial bukan aktivitas sosial komersial sebagaimana fenomena kontemporer yang menunjukkan adanya komodifikasi dalam perjalanan dan aktifitas dalam ritual ibadah haji (Qurashi, 2017: 101). Dari sini dapat dipahami bahwa predikat haji mabrur bukanlah sebuah predikat yang hanya berdasarkan pada pemenuhan aspek legal formal fikih dalam hal keabsahan ibadah haji.

Uraian di atas menunjukkan pentingnya paradigma fikih baru dalam memahami dan menghayati ibadah haji sebagai sebuah ibadah yang tidak hanya fokus pada dimensi eksoterisme, melainkan penting menggali dimensi sosial esoterisme ibadah haji. Sebagai tawaran perspektif, Nurcholish Madjid (1939-2005) yang sering disapa Cak Nur, merupakan salah satu tokoh pembaharu pemikiran ke-Islaman di Indonesia yang memiliki ilmu ke-Islaman yang sangat luas dan multi-disiplin (Barton, 1997: 29-30).

Di antara pembaharuan pemikirannya dalam bidang fikih, yakni tentang predikat haji mabrur. Namun demikian, berbeda dengan pemikiran fikih ibadah haji pada umumnya yang lebih menitik beratkan pada dimensi legal formal fikih terkait keabsahan haji, dalam pandangan Cak Nur lebih memahami dan menghayati dimensi sosial sufistik dari makna predikat haji mabrur itu sendiri. Atas dasar inilah menjadi hal menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam upaya memahami makna predikat haji mabrur secara

holistik, yakni tidak hanya berhenti pada aspek legal formal fikih (Muzakkir, 2016: 14), melainkan lebih jauh dari itu, yakni memahami dan menghayati dimensi nilai-nilai sosial spiritual yang terkandung di dalamnya.

PEMBAHASAN

Dialektika Eksoterisme Fikih dan Esoterisme Tasawuf: Antara Kontestasi dan Integrasi

Keberadaan fikih dan tasawuf merupakan dua ajaran Islam yang memiliki distingsi orientasi keberagamaan (Abdullah, 2010: 142-144). Orientasi praktik keberagamaan eksoteris (lahiriah) dalam fikih lebih menekankan pada aspek legal formal. Sedangkan orientasi keberagamaan esoteris (batiniah) tasawuf lebih menekankan aspek pengalaman dan penghayatan batin individu (Ismail, 2012: 134). Hal ini lah yang kemudian dalam lintasan sejarah praktik pengamalan ajaran Islam pernah menimbulkan konflik paradigmatis antara komunitas ahli tasawuf (sufi) dengan komunitas ahli fikih (Ulumuddin, 2013: 10). Kondisi tersebut yang kemudian melahirkan stigma kritik antara dua varian paradigma (fikih dan tasawuf) yang memiliki fokus perhatian distingatif antara eksoterisme dan esoterisme dalam ajaran Islam. Kritik dari para ahli fikih terhadap kalangan sufi, yakni bahwa para sufi telah mengabaikan ketentuan lahiriah hukum agama. Sedangkan para ahli sufi mengkritik para ahli fikih sebagai komunitas yang hanya melihat sisi formalitas hukum agama, tanpa menangkap esensi atau substansi ajaran Islam (Rizal, 2017: 125-126). Dari sini dapat dipahami bahwa distingsi orientasi keberagamaan pada komunitas ahli tasawuf dan ahli fikih pernah menimbulkan kontestasi atas legitimasi keabsahan dalam lintasan sejarah praktik keberagamaan umat Islam.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali (al-Ghazali). Al-Ghazali lahir di Thus, Khurasan (Persia) tahun 450 H/1058 M. Ia merupakan salah satu ulama' besar dalam lintasan sejarah peradaban ilmu ke-Islaman yang dikenal berhasil mengompromikan antara paradigma fikih dan tasawuf. Dalam memandang relasi fikih dan tasawuf, al-Ghazali berpendapat bahwa fikih

dan tasawuf merupakan dua hal jaran Islam yang harus dikaitkan dalam praktik keberagamaan umat Islam. Fungsi hukum dalam fikih yang bersifat publik akan mengatur hubungan antara manusia. Sementara itu, fungsi spiritual dalam tasawuf akan mendisiplinkan seorang Faqih (ahli fikih) untuk dapat menyucikan jiwanya dari tindakan negatif (Masburiyah, 2011: 114).

Sebenarnya integrasi antara fikih dan tasawuf tidak dapat dipisahkan. Hal demikian disebabkan keduanya merupakan prinsip hidup yang integral bagi seorang Muslim. Pernyataan demikian dapat dilihat dalam penjelasan landasan teologis, antara lain sebagai berikut. Dalam Surat al-Nahl (16) ayat 90 memerintahkan orang-orang mukmin (beriman) untuk menegakkan keadilan dan kebijakan (*al-'adl wa al-ihsân*). Menjalankan *al-'adl* (keadilan) dan *al-ihsan* (kebijakan) secara bersamaan seperti halnya memadukan antara hukum fikih dan tasawuf dalam praktik keberagamaan. Bahkan dalam Surah al-Syura (42) ayat 39-43 menganjurkan orang mukmin agar memprioritaskan etika atas hukum. Dalam hal ini, Usman Ismail menjelaskan bahwa untuk mengamalkan norma hukum dalam fikih yang baik dan benar, maka harus dipadukan dengan pengamalan tasawuf (Ismail, 2012: 136-137). Dengan demikian akhlak (etika) menempati posisi sentral dalam praktik pengamalan ajaran Islam. Oleh karena itu, keduanya merupakan dua orientasi ajaran Islam yang tidak boleh ter dikotomikan, melainkan harus diintegrasikan.

Potret Diaspora Intelektual dan Aktivitas Sosial Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid atau yang akrab disapa dengan panggilan Cak Nur merupakan tokoh intelektual muslim Indonesia yang berasal dan lahir di Jombang Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939 dan meninggal pada 29 Agustus 2005 di Jakarta tepatnya pada usia 66 tahun. Sejak kecil, Cak Nur sudah banyak belajar ilmu ke-Islaman di pesantren. Hal inilah yang kemudian menjadikan paham ke-Islamannya sangat luas. Di samping itu, tradisi pesantren juga berkontribusi besar dalam pembentukan karakter kepribadiannya. Masuk tingkatan pendidikan menengah pertama, Cak Nur mengenyam dunia pendidikan Islam di Pesantren Darul 'Ulum di

Rejoso Jombang. Kemudian pasca dari Rejoso, Cak Nur melanjutkan pendidikan pesantrennya di KMI (*Kulliatul Mu'allimin al-Islamiah*) Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (Dahlan, 2019: 173).

Ketika belajar di Pesantren Gontor, Cak Nur mempelajari ilmu ke-Islaman secara lebih mendalam dan kritis. Selain itu, dalam sistem pendidikan pondok modern Gontor juga memiliki keunggulan dalam hal penguasaan bahasa asing, yakni bahasa Arab dan Inggris (Madjid, 2008: xiv). Dengan modal ilmu ke-Islaman dan bahasa asing yang baik dan kuat, Cak Nur kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di Perguruan Tinggi Islam, yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Konsentrasi prodi yang dipilihnya adalah sastra dan kebudayaan Islam, hingga akhirnya memperoleh gelar kesarjanaan dari fakultas tersebut pada tahun 1968. Ketika menjadi mahasiswa, Cak Nur juga aktif terlibat dalam gerakan aktivis sosial kemahasiswaan. Di sinilah potensi intelektualitas Nurcholish mulai muncul. Ia tidak hanya sebagai partisipan dalam berbagai kegiatan, tetapi aktif dalam seminar dan diskusi ilmiah. Hak demikian cukup mengantarkan ke tampuk pimpinan organisasi kemahasiswaan. Cak Nur menjadi ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selama dua periode (1966-1969 dan 1969-1971) (Munirulbidin, 2008: 28-29).

Kemudian pada tahun 1978, Cak Nur melanjutkan jenjang pendidikan doktoralnya dengan konsentrasi filsafat di The University Chicago dan selesai pada tahun 1984. Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Cak Nur melanjutkan aktivitas mengajar di IAIN Jakarta dan juga menjadi peneliti di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Pada tahun 1986, Cak Nur mendirikan Yayasan Paramadina, yakni sebuah yayasan yang konsen dalam lembaga pendidikan Islam (Irawan, 2018: 98-99).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Cak Nur merupakan intelektual muslim di Indonesia yang memiliki latar belakang intelektual dan sosial yang kompleks. Hal ini lah yang kemudian menjadi konstruksi sosial yang berpotensi membentuk berbagai ide besar dalam berbagai pembaharuan pemikiran ke-Islaman yang ditawarkannya.

Paradigma Fikih Integratif Nurcholish Madjid: Fikih Sebagai Medium Gerakan Reformasi Sosial Keagamaan

Sebelum memahami bagaimana makna esensi predikat haji mabrur dalam pandangan Nurcholish Madjid (Cak Nur), akan lebih baik kita pahami terlebih dahulu bagaimana eksistensi fikih dalam perspektif Cak Nur. Hal demikian penting disebabkan predikat mabrur dalam ibadah haji, merupakan predikat yang berkaitan erat dengan konstruksi paradigma fikih ibadah, yakni ibadah haji. Oleh karena itu, untuk memahami apa makna predikat haji mabrur menurut Cak Nur seyoginya terlebih dahulu kita pahami paradigma fikih yang dibangun oleh Cak Nur

Secara umum, dalam usul fikih (metodologi hukum Islam) dijelaskan bahwa sebagai disiplin ilmu, fikih merupakan ilmu yang mengkaji berbagai norma hukum amali (perbuatan Dhohir) mukalaf (setiap muslim yang sudah dewasa, balig dan berakal sehat) yang digali dari berbagai dalil syariat yang terperinci. Sedangkan sebagai sebuah norma hukum praktis, fikih merupakan norma hukum terkait perbuatan lahir mukalaf (Khallaq, 1968: 11-12). Atas pemahaman ini dalam fikih merupakan norma hukum yang tidak berkaitan dengan akidah dan tasawuf karena fokus orientasi dari norma hukum fikih yakni perbuatan lahir. Hal inilah yang kemudian Amin Abdullah melihat distingsi orientasi antara fikih dengan ajaran Islam lainnya seperti akidah (persoalan teologi) dan akhlak tasawuf (persoalan etika dan penghayatan batin dalam praktik keberagamaan) (Abdullah, 2010: 142-144).

Berbeda dengan pemahaman umum sebagaimana di atas, bagi Cak Nur, Bagi Cak Nur, eksistensi fikih bukanlah doktrin ajaran Islam yang hanya bersifat legal positivistik. Namun jauh dari itu, Cak Nur memandang fikih sebagai norma hukum yang berkontribusi besar dalam pembentukan paham dan sikap sosial keagamaan umat Islam (Madjid, 2019: 771). Hal demikian dapat dipahami bahwa Cak Nur menilai fikih sebagai seperangkat hukum yang dapat berpengaruh besar dalam peradaban sosial dalam kehidupan masyarakat muslim.

Cak Nur juga menyadari bahwa pemikiran fikih juga memiliki kontribusi besar dalam gerakan reformasi sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, Cak Nur mengimbau agar umat Islam melakukan pembaharuan paradigma terhadap eksistensi fikih yang tidak hanya menekankan orientasi pada aspek lahiriah (esoteris), sehingga mengabaikan batiniah (esoteris). Menurutnya (Cak Nur), paradigma esoterisme fikih inilah yang menjadikan fikih sebagai norma hukum yang kering dari penghayatan keberagamaan sosial bagi umat Islam.

Lebih lanjut Cak Nur menyatakan bahwa dikotomi orientasi praktik ajaran Islam antara fikih dan sosial tasawuf merupakan ketimpangan yang kontraproduktif dengan prinsip *tawazun* (equilibrium) dalam ajaran Islam (Madjid, 2008: 77). Atas dasar inilah, Cak Nur menekankan pentingnya integrasi antara dimensi fikih, sosial dan tasawuf. (Madjid, 2019: 787).

Paradigma fikih integratif di atas, tidak lain, karena Cak Nur mengharapkan fikih dapat menjadi norma hukum yang responsif terhadap problematika sosial modern yang kompleks dan dinamis (Nurcholish Madjid, 2019 :137). Dengan demikian dapat dipahami bahwa Cak Nur menyadari paradigma eksoterisme fikih yang dinilainya cenderung kurang menjawab penghayatan keberagamaan dan kepedulian sosial umat Islam, sehingga penting dilakukan pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) (Kuhn, 1977: 144-160), yakni dengan cara mengintegrasikan dimensi sosial dan tasawuf dalam paradigma fikih.

Dimensi Nilai Spiritual-Sosial dalam Predikat Haji Mabrur : Perspektif Nurcholish Madjid

Haji merupakan bentuk perwujudan ragam peribadatan yang kompleks. Hal ini disebabkan dalam menjalankan ibadah haji, dibutuhkan modal fisik, lisan maupun finansial yang besar (Ziaul Haq, 2016 :204). Haji juga merupakan bentuk ibadah yang tidak membedakan kedudukan dan status sosial manusia. Nilai kesetaraan sosial tersebut dapat dilihat dari berbagai prosesi dalam praktik ibadah haji (Istianah, 2016: 31). Oleh

sebab itu, menjadi hal penting dipahami dan disadari bahwa faedah di balik ibadah haji lebih besar dari segala pengorbanan tersebut (Bashri, 2009: 11).

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw bersabda, “*tidak ada balasan bagi haji mabrur, kecuali surga.*” Hadis ini mengisyaratkan bahwa Atau surgalah hadiah atau bentuk penghargaan agung bagi jamaah haji yang mendapatkan predikat haji mabrur (Kisworo, 2017: 85). Menurut Cak Nur, Hadis di atas menarik untuk dipahami dan direnungkan muatan pesan moralnya. Cak Nur melanjutkan dengan sebuah pertanyaan filosofis, yakni mengapa seseorang yang mendapatkan predikat haji mabrur langsung diberikan pahala surga?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, Cak Nur memahaminya melalui pendekatan segi semantik, yakni dengan memahami makna dari kata mabrur itu sendiri. Cak Nur menjelaskan bahwa kata mabrur berasal dari bahasa Arab, yakni *mabrūrūn* yang artinya mendapatkan kebaikan atau menjadi baik. Cak Nur melanjutkan, bahwa jika dilihat akar katanya, kata *mabrūr* berasal dari kata *barra* yang artinya berbuat baik atau patuh (Madjid, 2019: 4305). Dari sini terlihat bahwa dalam memahami term haji mabrur, Cak Nur terlebih dahulu menggunakan pendekatan linguistik (*bayani*).

Menurut Cak Nur, kata *al-birru* dalam kaitanya dengan terma haji mabrur, merupakan konsep ajaran Islam yang berkaitan erat dengan sikap sosial kemanusiaan (Nurcholish Madjid, 2019 : 4307). Dalam konteks makna term *al-birru* ini, Yusuf A. Hasan juga menjelaskan lebih detail bahwa seseorang yang mendapatkan predikat *al-birru* (*al-mabrur*) dapat diidentifikasi dengan beberapa sikap sosial kemanusiaannya yang dimilikinya, antara lain, senantiasa benar, taat, menepati janji, dan jujur. Yusuf Hasan menambahkan bahwa hakikat seseorang yang mendapat predikat mabrur adalah orang memiliki sikap kebaikan sosial yang luas terhadap sesama makhluk (Hasan, 2016 :96).

Lebih lanjut, Cak Nur menuturkan bahwa untuk memahami makna kata *barra* dapat ditelusuri dalam berbagai ayat al-Qur'an maupun Hadis. Di antaranya, Cak Nur

mengutip Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad pernah ditanya oleh Ibn Mas'ud tentang amal apa yang sangat disukai Allah. Kemudian Nabi menjawab amal yang sangat disukai Allah itu ada tiga. Salah satunya adalah *birr al-wālidayn*, (berbuat baik kepada kedua orang tua). Menurut Cak Nur, dalam konteks berbuat baik kepada kedua orang tua, al-Qur'an menggunakan redaksi kata *barra* yang menunjukkan sikap baik kepada orang tua. Selain Hadis, Cak Nur juga mengutip makna kata *al-birru* dalam Qs al-Imron ayat 92 yang berbunyi “*lan tanālū al-birra hatta tunfiqū mimma tuhibbun,*”artinya Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu mendermakan sebagian dari hartamu yang kamu cintai.

Dalam pandangan Cak Nur, jika kita berhenti pada ayat ini, maka segala perbuatan kita yang tidak menunjukkan pengorbanan harta untuk orang lain atau kepentingan sosial tidak termasuk bagian konsep *al-birru* (kebaikan). Pemahaman Cak Nur tentang konsep *al-birru* yang mengacu pada Qs al-Imron ayat 92 ini juga diamini oleh Seno Hadi Sumitro yang menyatakan bahwa aktualisasi dari predikat haji mabrur dalam konteks sosial, yaitu apabila para jamaah haji pasca menunaikan ibadah haji, mereka ikut ambil bagian terkait gerakan perubahan sosial dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang teratur dan baik (Sumitro, 2017: 116).

Dari pendekatan semantik di atas, Cak Nur berpendapat bahwa predikat haji mabrur yaitu gelar haji bagi orang yang memiliki komitmen sosial yang lebih baik dan kuat pasca menunaikan ibadah haji. Jadi titik tekan predikat haji mabrur dalam pandangan Cak Nur, yakni meningkatnya komitmen sosial. Oleh karena itu, Cak Nur memahami term *al-hajj al-mabrūr* (haji mabrur) ke dalam dua makna universal. *Pertama*, ibadat haji yang diterima oleh Allah SWT. *Kedua*, ibadah haji yang berdampak pada sikap kepribadian yang baik (Madjid, 2019: 4305).

Penjelasan Cak Nur terkait makna haji mabrur di atas paralel dengan apa yang dijelaskan Seno Hadi Sumitro yang menuturkan bahwa dalam perspektif al-Qur'an, terdapat empat faktor yang harus dilakukan jamaah haji agar ibadah hajinya diterima oleh Allah. *Pertama*, bebas dari

syirik. *kedua*, ikhlas karena Allah. *Ketiga*, selalu berdzikir kepada Allah, *keempat*, selalu membiasakan amal baik dan takwa (Sumitro, 2017: 50). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keutamaan ibadah haji tidak hanya menekankan aspek keabsahan legal formal fikih semata, melainkan dimensi sosial juga menjadi hal yang tidak boleh terabaikan.

Selanjutnya, Cak Nur menyatakan bahwa predikat haji mabrur memiliki relevansi kuat dengan karakter moralitas individu. Cak Nur menegaskan bahwa haji mabrur memiliki implikasi etos spiritual dan sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari (Madjid, 2019: 4307). Dalam hal ini, Japeri juga menjelaskan bahwa predikat haji mabrur ditujukan pada ibadah haji yang diterima dan diridai oleh Allah SWT. Untuk mencapai hal tersebut, Japeri menuturkan bahwa ibadah haji harus dilaksanakan dengan cara baik dan benar serta dengan bekal yang halal, niat ikhlas karena Allah SWT dan dipenuhi dengan amal kebaikan, baik ketika maupun pasal menunaikan ibadah haji (Japeri, 2017: 117). Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Istianah menjelaskan etika dalam berhaji, antara lain berhaji dengan harta yang halal, tidak boros dalam membelanjakan harta, menjauhi segala perbuatan tercela, memperbanyak berjalan, berpakaian sederhana, dan sabar dalam menghadapi musibah (Istianah, 2016: 34).

Implikasi etos spiritual dan sosial dari predikat haji mabrur dalam pandangan Cak Nur juga sejalan dengan pemikiran William R. Roff yang menyatakan bahwa pasca-pelaksanaan haji ditandai dengan pulangnya jamaah haji ke daerah asalnya dengan membawa sifat kepribadian yang baru, yakni sifat santun dan kesalehannya sebagai simbol dari predikat haji mabrur. (Husna, 2018: 144). Implikasi spiritual dan sosial haji mabrur juga selaras dengan nilai-nilai filosofis di balik ibadah haji, antara lain, ibadah haji sebagai medium penyucian jiwa secara kontinu bersama orang-orang saleh dengan berzikir kepada Allah dan ibadah haji juga merupakan medium evaluasi untuk memilah orang taat dari orang munafik (Kasim, 2018: 167). Muhaemin B menegaskan bahwa berbagai mekanisme dalam prosesi ibadah haji bukan

hanya sekedar pemenuhan legalitas fikih, melainkan ada makna filosofis di balik berbagai rangkaian rukun dalam ibadah haji. Muhamimin menambahkan bahwa terdapat nilai-nilai pembentukan kepribadian dan etika yang terdapat dalam berbagai pelaksanaan rukun haji. Hal ini lah yang kemudian diharapkan dapat berkontribusi besar dalam pembentukan karakter sosial jamaah haji pasca kembali ke daerahnya masing-masing (Muhammin B, 2013: 221). Muhammad Nuri juga menyatakan bahwa predikat haji mabrur (*hajjan mabruran*) tidak hanya mengacu pada sahnya pelaksanaan ibadah haji, melainkan juga berpijak pada fungsi sosial dari ibadah haji itu sendiri, yakni sebagai media pembentukan integritas pribadi para jamaah haji dalam eksistensinya di kehidupan sosial masyarakat (Nuri, 2014: 144).

Sekali lagi dalam memahami esensi predikat haji mabrur, Cak Nur mengingatkan kepada kita bahwa orientasi dalam beribadah adalah mendapat Ridha Allah dan implikasi sikap sosial positif. Oleh sebab itu, Cak Nur mengkritik fenomena sosial di masyarakat, yakni banyak orang yang melaksanakan ibadah haji dengan tujuan untuk mendapatkan gelar status sosial “Pak Haji” atau karena hanya sekedar ikut-ikutan orang-orang di sekitarnya yang melakukan haji. Bagi Cak Nur, seseorang yang demikian tidak akan mendapatkan predikat haji mabrur, melainkan malah mendapatkan dosa karena berbuat riya (Madjid, 2019: 4321). Kritik Cak Nur demikian tidaklah berlebihan, M. Zaenuddin menyatakan bahwa dalam realitas sosialnya, ibadah haji sarat dengan berbagai simbol dan status, baik status sosial maupun status legitimasi kekuasaan. Zaenuddin menuturkan ibadah haji dalam konteks sosial sering dipahami sebagai simbol keagamaan yang berkaitan erat dengan nilai-nilai justifikasi sosial dan kultural dari pada sebagai sebuah ibadah yang mengandung nilai-nilai humanisme universal, seperti, egalitarianisme, toleransi, persaudaraan, persatuan, tanggung jawab, kesopanan dan sabar. Nilai-nilai humanisme tersebut tercermin dalam berbagai prosesi ibadah haji, seperti ihyam, tawaf, sai, wukuf, dan lain sebagainya (Zaenuddin, 2013: 183).

Implikasi sikap sosial positif dari predikat haji mabrur sebagaimana dalam pandangan Cak Nur seyoginya kita pahami secara lebih luas, terutama dalam konteks kehidupan sosial beragama umat muslim dunia, baik skala nasional maupun internasional. David Clingingsmith, Asim Ijaz Khwaja, dan Michael Kremer memaknai praktik haji bagi umat muslim berdampak pada semangat persatuan sesama Muslim. Mereka (David, Asim, Michael) menuturkan bahwa partisipasi dalam haji meningkatkan ketaatan pada praktik Islam global. Tidak hanya itu, berbagai prosesi ibadah haji juga dapat meningkatkan semangat sikap kesetaraan, perdamaian dan harmoni antar umat beragama (Clingingsmith, Khwaja, dan Kremer, 2009: 21-22). Md. Thowhidul Islam, juga menegaskan bahwa ritual dalam ibadah haji melambangkan simbol persatuan, kesetaraan, universalitas, ko-eksistensi, persaudaraan, perdamaian dan toleransi dalam kehidupan sosial keberagamaan (Islam, 2018: 97).

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat ditarik dua kesimpulan besar. Pertama, Nurcholis Madjid (Cak Nur) menilai paradigma eksoterisme fikih cenderung menjadikan fikih hanya sebagai norma hukum yang bersifat legal positivistik dan kering dari penghayatan spiritual serta sosial. Atas dasar ini, Cak Nur, menawarkan paradigma fikih integratif, yakni paradigma integrasi antara fikih, sosial dan tasawuf. Paradigma integratif ini lah yang menurut Cak Nur dapat menjadikan fikih sebagai medium gerakan reformasi sosial. Kedua, predikat haji mabrur dalam pandangan Cak Nur merupakan sebuah gelar kehormatan haji yang mengacu pada implikasi spiritual maupun sosial dalam kehidupan sehari-sehari. Atas dasar inilah Cak Nur mengingatkan bahwa keberhasilan seorang muslim dalam menjalankan ibadah haji bukanlah pada pemenuhan aspek keabsahan legal formal fikih semata (baik syarat maupun rukun haji), melainkan sejauh mana nilai-nilai spiritual (tasawuf) dan sosial ibadah haji dapat termanifestasikan dalam kehidupan sosial ke masyarakat. Cak Nur mengkritik keras motivasi para jamaah haji yang hanya ingin mendapatkan gelar strata status sosial tanpa

memiliki implikasi kontributif dalam karakter kepribadian sosialnya di masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya tulisan ini. Tidak lupa kepada Redaktur Jurnal Al-Qalam yang telah memuat artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 2010. *Islamic Studies*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abidin, Munirul. 2008. "Pandangan Neo Sufisme Nurcholish Madjid," *Ulul Albab*, Vol.9, No.1.
- B. Muhaemin. 2013. "Dimensi Pendidikan dalam Ibadah Haji," *Jurnal Adabiyah*, Vol. Xiii, No.2
- Barton, Greg. 1997. "Indonesia's Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid as Intellectual 'Ulama' : The Meeting of Islamic Traditionalism and Modernism in Neo-Modernist Thought," *Studia Islamika*, Vol.4, No.1.
- Bashri, Muh. Mu'inudillah. 2009. *Filosofi Haji dalam Kuketuk Pintu Rumahmu Ya Allah*. Surakarta: Indiva Pustaka.
- Choliq, Abdul. 2018. "Esensi Program Bimbel Manasik Haji Upaya Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 10, No.1.
- Clingingsmith, David, Asim Ijaz Khwaja, and Michael Kremer. 2009. "Estimating the Impact of the Hajj: Religion and Tolerance in Islam's Global Gathering," *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.124, No.3.
- Deswita. 2012. "Konsepsi al-Ghazali Tentang Fiqh dan Tasawuf," *Juris*, Vol.13, No.1.
- Dahlan, Moh. 2019. Modern Fiqh Paradigm in Indonesia: A Study of Nurcholish Madjid's Thought," *Archives of Business Research*, Vol.7, No.1.
- Hamzani, Achmad Irawani, Siswanto, Havis Aravik. 2018. "Legal Protection For Hajj Pilgrims Through Regional Regulation," *Mazahib*, Vol.17, No.2
- Madjid, Nurcholish. 2008. *Islam Agama Peradaban*. Jakarta: Paramadina.

- Irawan. 2018. Diskursus Pluralisme Agama dan Relevansinya dalam Konteks Kehidupan Beragama di Indonesia. Disertasi: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Islam, Md. Thowhidul Islam. 2018. "The Impact of Hajj on The Society of Bangladesh," *Ijtima'iyya*, Vol. 3, No.1.
- Ismail, Usman. 2012. "Integrasi Syariah dengan Tasawuf," *Ahkam*: Vol. XII No.1.
- Istianah. 2016. "Prosesi Haji dan Maknanya," *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol.2, No.1.
- Hadi, seno Sumitro. 2017. "Konsepsi Haji Mabrur Perspektif al-Qur'an". Tesis: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakta.
- Hasan, Yusuf A. 2016. Menuju Haji Mabrur. Yogyakarta: Kerja Sama Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 'Aisyiyah Kabupaten Bantul.
- Haq, Sansan Ziaul. 2016. Haji Menuju Ka'bah Haqqoh dalam Dimensi eksoterisme dalam Tafsir Ishari. Tesis: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Japeri. 2017. "Pengaruh Prediket Haji Mabrur Terhadap Motivasi Manasik Calon Jamaah Haji," *Maqdis*, Vol. 2, No.1.
- Kasim, Dulsukmi. 2018. "Fiqh Haji (Satu Tinjauan Historis dan Filosofis)," Vol.11, No.2.
- Kuhn, Thomas S. 1970. *The Structure Scientific of Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Khallaq, Abd Wahhab. 1947. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Maktabat al-Da'wat al-Islamiyat.
- Khusna, Azalia Mutammimatul. 2018. "Hakekat Ritual Ibadah Haji dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff," *An-Nas : Jurnal Humaniora*, Vol.2, No.1.
- Kisworo, Budi. 2017. "Ibadah Haji ditinjau dari Berbagai Aspek," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol.2, No. 1.
- MS, Amiruddin, Muzakkir. 2016. *Tuntutan Manasik Haji dan Umrah : Perspektif Syari'at dan Tasawuf*. Medan: Perdana Publishing.
- Madjid, Nurcholish. 2019. Haji dan Umrah dalam *Karya Lengkap Nurcholish Madjid, Ke-Islaman, Keindonesian dan Kemoderenan*, Budy Munawar Rachman (ed). Jakarta: Nurcholish Madjid Society.
- Madjid, Nurcholish. TT. "Islam dan Modernitas : Relevansinya dengan Kenyataan Umat Islam Dewasa Ini," dalam *Karya Lengkap Nurcholish Madjid, Ke-Islaman, Keindonesian dan Kemoderenan*.
- Madjid, Nurcholish. 2019. Disiplin Ilmu Keislaman Tradisional :Fiqh, dalam *Karya Lengkap Nurcholish Madjid, Ke-Islaman, Keindonesian dan Kemoderenan*, Budy Munawar Rachman (ed). Jakarta: Nurcholish Madjid Society.
- Madjid, Nurcholish. 2008. *Islam Agama Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Masburiyah. 2011. "Konsep dan Sistematika Pemikiran Fiqh Sufistik al-Ghazali," *Nalar Fiqh*, Vol.3, No.1.
- Nuri, Muhammad. 2014. "Pragmatisme Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia," *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol.1, no.1.
- Rizal, Syamsul, Umairso. 2017. "Syari'ah dan Tasawuf : Pergulatan Integratif Kebenaran dalam Mencapai Tuhan," *Jurnal ushuluddin*, Vol. 25, No.2.
- Romdlon, Agus Saputra. 2016. "Motif dan Makna Sosial Ibadah Haji Menurut Jama'ah Masjid Darussalam Wisma Tropodo Waru Sidoarjo," *Kodifikasi* Vol.10, No.1.
- Ulumuddin, Moh. 2013. " Syariah dan Tasawuf Lokal: Studi Tentang Legalitas Wilayah Wahidiyah," *At-Tahdzib*, Vol.1, No.1.
- Rudi, Anwar. 2014. "Semantik dalam Bahasa," *Kariman*, Vol.4, No.1.
- Yasid, A. 2012. "Hukum Islam Positivisme Barat (Kajian Perbandingan Mazhab Jurisprudensi Perspektif Ilmu Hukum)," *al-Manahij*, Vol.VI, No.1.

- Sulaiman, Aimie. 2016. "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger," *Jurnal Society*, Vol.VI, No. I.
- Quraishi, Jahanzeeb. 2017. "Commodification of Islamic Religious Tourism: from Spiritual to Commodification of Islamic Religious Tourism: from Spiritual to Touristic Experience," *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, Vol.5, Issue.1.
- Zaenuddin, M. 2013. "Haji dan Status Sosial : Studi Tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat Muslim," *el Harakah*, Vol.15 No.2.
- Zulfa, M. 2015. "Multidimensional Phenomena of Hajj : Study of Javanese Pilgrims," *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 5, No.1.

